

## KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

### PT BARATA INDONESIA (Persero)

Dalam melaksanakan proses bisnisnya, PT Barata Indonesia (Persero) senantiasa bekerja sesuai standar dan prosedur yang telah ditentukan serta berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti penyuapan dengan :

1. Menjalankan bisnis usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan menerapkan **Prinsip 5 No(s)** yaitu :
  - a. **No Bribery** (Tidak boleh ada suap-menyuap, sogok, dan pemerasan).
  - b. **No Kickback** (Tidak boleh ada komisi, uang terima kasih, dan uang bagi-bagi).
  - c. **No Gift** (Tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar).
  - d. **No Luxurious Hospitality** (Tidak boleh ada jamuan-jamuan yang berlebihan).
  - e. **No Conflict of Interest** (Tidak boleh ada kepentingan pribadi).
2. Dewan Pengarah, Manajemen Puncak, dan Seluruh Jajaran Perusahaan secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ISO 37001 : 2016.
3. Pencegahan, deteksi, dan pelaporan segala bentuk penyuapan dan korupsi adalah tanggung jawab seluruh karyawan.
4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, mengkaji, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan.
5. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bidang penyuapan dan melakukan pengelolaan manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan.
6. Membentuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang memiliki kewenangan tidak bisa diintervensi dan memiliki kemandirian yang memadai.
7. Memberikan sanksi secara tegas terhadap penyimpangan anti penyuapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melakukan peningkatan secara berkelanjutan sebagai bentuk upaya membentuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang lebih baik dan efektif.

## ANTI-BRIBERY POLICY

### PT BARATA INDONESIA (Persero)

In doing its business, PT Barata Indonesia (Persero) always works by applicable standards and procedures and also committed to implementing anti-bribery policy by :

1. Doing its business based on integrity, guided by a code of ethics and applies 5 No(s) Principles, i.e. :
  - a. **No Bribery** (e.g. bribery, bribe, and blackmail).
  - b. **No Kickback** (e.g. commissions money, money thanks, and money shares).
  - c. **No Gift** (e.g. improper gifts).
  - d. **No Luxurious Hospitality** (e.g. excessive banquets).
  - e. **No Conflict of Interest** (e.g. personal interests).
2. The Governing Body, Top Management, and All Company People consistently apply the Anti-Bribery Management System according to ISO 37001 : 2016.
3. Prevention, detection, and reporting of all forms of bribery and corruption are the responsibility of all workforces.
4. Providing a framework for establishing, monitoring, reviewing, and achieving anti-bribery objectives.
5. Complying the applicable laws and regulations about bribery and doing anti-bribery management sustainably.
6. Establishing an anti-bribery compliance function that can not be intervened and has sufficient independence.
7. Giving punishment for anti-bribery irregularities in accordance with the applicable laws and regulations.
8. Conducting continuous improvement as an effort to form a better and more effective Anti-Bribery Management System.

Gresik, 23 Juli 2020  
PT Barata Indonesia (Persero)

ttd.

**F. HARRY SAPURNO**  
Direktur Utama